

Kompleksitas manajemen risiko di perbankan Syariah: Identifikasi, pengukuran, dan strategi mitigasi

Amellia Zahro

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang
e-mail: 210503110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko;
Perbankan syariah

Keywords:

Risk management,
Islamic banking

ABSTRAK

Bank syariah bukan hanya lembaga intermediasi, akan tetapi mitra nasabah yang perlu mengawasi keamanan nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai ketauhidan. Setiap bisnis, termasuk bank syariah, selalu menghadapi risiko bisnis. Dalam hal ini, bank syariah memiliki tingkat risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis lain dalam industri tersebut. Artikel ini membahas ide-ide tentang manajemen risiko pada perbankan syariah. Penelitian kepustakaan jenis ini melibatkan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Analisis data terdiri dari pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Manajemen risiko dalam bank syariah melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan karakteristik transaksi, kondisi keuangan, jaminan, dan potensi kegagalan pembayaran. Risiko-risiko yang dihadapi bank syariah antara lain risiko kredit, risiko standar, dan risiko likuiditas. Bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas bisnis mereka di pasar yang berkembang pesat, bank syariah harus memiliki manajemen risiko yang baik. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif.

ABSTRACT

Islamic banks act as both intermediaries and customer partners, safeguarding their interests through prudent practices and monotheistic beliefs. Every firm, especially Islamic banks, encounters business risks. In this situation, Islamic banks face more sophisticated risks than other businesses in the industry. This article examines approaches for risk management in Islamic banking. This sort of library research entails looking for and collecting books relevant to the research topic. Data analysis involves decreasing data, presenting data, and generating conclusions. Risk management in Islamic banking entails detecting, measuring, and controlling financing risks based on transaction features, financial conditions, collateral, and potential payment failures. Islamic banks incur several risks, including credit risks. There are two types of risks: benchmark risk and liquidity risk. Islamic banks must practice solid risk management in order to ensure the long-term viability and stability of their operations in a fast-rising market.

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah dari tahun 1992 hingga 1998 di Indonesia hanya memiliki satu bank Syariah. Akan tetapi, jumlah bank syariah dan konvensional meningkat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

menjadi tiga unit pada tahun 1999 dan BPRS mencapai 86 unit pada tahun 2000. (Mauludin 2020 dalam Akbar et al., 2022:1). Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah tindakan menganalisis sesuatu. Manajemen risiko, menurut Djojosoekarto (1999), merupakan strategi manajemen untuk melewati risiko, istimewanya yang berdampak pada keluarga, komunitas, bisnis, dan organisasi. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa memahami manajemen risiko adalah tentang memahami dan mempertimbangkan peristiwa yang dapat memberatkan yang disebabkan oleh menutupi atas terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat dikuasai dengan cara yang benar. (M Shobur et al., 2015:314).

Bank-bank Islam memberikan perspektif baru kepada industri keuangan dengan menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekadar seperangkat ritual. Islam adalah gagasan yang luas, dan ajarannya sama-sama ekspansif, termasuk setiap segi muamalat (ekonomi), yang meresapi setiap bidang keberadaan manusia. Seperti bisnis lainnya, bank selalu rentan. Jika risiko ini tidak ditangani dengan baik, konsekuensinya akan luas. Di sini, para bankir dapat berspekulasi dan mengelola semua risiko.

Risiko manajemen adalah proses mengidentifikasi, menilai, mengintegrasikan, dan mengatur operasi perusahaan yang membawa risiko dalam jumlah yang dapat ditoleransi. Dalam arti yang lebih luas, risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, mengambil risiko sebetulnya dapat membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sederhananya, manajemen risiko adalah proses penanganan risiko, terutama yang memengaruhi bank, bisnis, atau organisasi lain. Dalam hal ini, program pengorganisasian, pengarahan, penataan, perencanaan, dan pengawasan operasi manajemen risiko termasuk dalam manajemen risiko.

Sistem manajemen risiko yang baik bertujuan untuk mencegah kerugian finansial dan memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangannya dengan konsistensi dan kinerja yang tinggi (S.I. Abdullah , 2019). Oleh karena itu, berfungsi sebagai syarat untuk kesejahteraan, stabilitas, dan kesehatan. Manajemen risiko adalah inti dari operasi perbankan. Bank dianggap mengambil risiko, mengubah, dan menanamkannya dalam produk dan layanan perbankan. Oleh karena itu, bank sangat memperhatikan manajemen risiko yang berkelanjutan. Bank harus selalu proaktif, menerapkan, dan mengelola risiko bawaan mereka secara efektif.

Bank syariah harus mengembangkan satuan kerja dan kebijakan kepatuhan yang jelas, serta proses pengenalan, mitigasi, dan pengendalian risiko kepatuhan, serta evaluasi pencapaian. (Fadillah et al., 2021 dalam Muhammad Ihyak et al., 2023:2).

Pembahasan

Pengertian Manajemen Risiko

Menurut istilah kata "manajemen risiko" berasal dari kata "manage", yang berarti "kontrol". Dalam bahasa Indonesia, kata "manajemen" dapat berarti "pengendalian, menangani, atau mengelola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan". "Manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar

dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain" adalah definisi yang diberikan oleh Stephen P. Robbin (Syarofi 2022). Mengidentifikasi, memadukan, mengukur, dan mengendalikan risiko yang muncul dari operasi bank disebut sebagai manajemen risiko. (Mukhlisin dan Suhendri 2018).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menetapkan bahwa perbankan syariah dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, dan Pasal 38 ayat 1 menetapkan bahwa perbankan syariah dan UUS harus menerapkan prinsip manajemen risiko, mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Peraturan Bank Indonesia mengatur ketentuan ini. Pasal 39 mengatur bahwa perbankan syariah dan UUS harus memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kemampuan mereka untuk mengambil risiko. (Alfi Yandra 2021). Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko bagi bank umum dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan operasi perbankan Indonesia. Peraturan ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kerumitan usaha, serta kemampuan bank dalam keuangan. Untuk menumbuhkan nilai perusahaan, organisasi menggunakan sistem manajemen risiko yang dikenal sebagai risiko manajemen organisasi. (Hanafi, 2006 dalam Mardiana: 151).

Menurut Mukhlisin dan Suhendri (2018), perbankan harus mampu melakukan semua tugas secara terkoordinasi dalam kerangka manajemen risiko yang akurat dan menyeluruh. Perbankan syariah memiliki misi untuk menjaga kontrol, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Sebagai lembaga perantara dan mitra, ia harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan kliennya. Bank-bank Syariah berjuang untuk meraih kesuksesan berdasarkan keyakinan, itikad, dan prinsip-prinsip Syariah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ada dua pendekatan untuk menerapkan manajemen risiko (Trading, 2013).

1. Mengidentifikasi risiko pembiayaan

- a. Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang terkait dengan seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan dihasilkan dari analisis karakteristik risiko pembiayaan yang terkait dengan aktivitasnya.
- b. Penilaian risiko pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan harus mempertimbangkan keadaan keuangan debitur, terutama pembayaran tepat waktu dan jaminan yang diberikan.

2. Mengukur risiko pembiayaan

- a. Memiliki prosedur tertulis untuk menghitung risiko. Untuk konsentrasi di dalam deskripsi akuntansi dan akuntansi yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan pihak lawan tertentu, digunakan konsep Single Obligors untuk menilai perbedaan kategori tingkat pembiayaan dengan menggunakan gabungan faktor kuantitatif dan kualitatif sambil mempertahankan kriteria khusus. Distribusi secara menyeluruh hasil informasi pengukuran risiko untuk memantau kriteria tertentu.
- b. Membangun sistem pengukuran yang memperhitungkan Setiap jenis transaksi risiko pembiayaan memiliki kondisi keuangan, tingkat interest, dan jangka waktu

pembiayaan yang terkait dengan perubahan potensi pasar. aspek jaminan, serta kemungkinan pembayaran yang gagal (Fathony and Rohmaniyah 2021). Manajemen risiko sangat penting untuk bank syariah di pasar Negara berkembang. Bank syariah sebagian besar pasar dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya. Di Indonesia perbankan syariah telah tumbuh lebih dari 30 % dari asset perbankan dan deposito di Indonesia. Bank syariah menunjukkan industry yang memiliki masa dea, dan oleh karena itu harus dapat melibat gandakan pangsa pasarnya (Nelly et al. 2022).

Jenis Risiko pada Perbankan Syariah

Risiko kredit

Di bidang keuangan, risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika salah satu pihak berkomitmen untuk membayar sesuatu. Misalnya, akad mudarabah yang mengakibatkan kerugian sebelum menerima aset atau uang charge-nya sendiri. Kasus berbasis hasil risiko kredit adalah ketidakmampuan penguasa untuk membayar kembali bagian bank ketika jatuh tempo.

Risiko standar

Fakta bahwa suku bunga tidak berpengaruh pada bank Syariah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini kuat tentang risiko pasar yang ditimbulkan oleh fluktuasi suku bunga. Namun, ada beberapa bahaya yang terkait dengan pendapatan lembaga keuangan Syariah akibat fluktuasi imbal jasa pasar.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat berkembang sebagai akibat dari pinjaman atau transaksi aset. Risiko yang datang dari kedua belah pihak ini sangat penting bagi perbankan Syariah.

Risiko operasional

Lembaga bank syariah sangat memperhatikan usia yang relatif muda sebagai faktor risiko operasional. Ini terutama berlaku untuk faktor manusia. Sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan operasi keuangan syariah dapat menimbulkan risiko bagi operasi ini. Ini disebabkan oleh banyak variabel yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan. Ada kemungkinan bahwa program komputer yang tersedia di pasar konvensional tidak akan memenuhi kebutuhan bank syariah. Hal ini menimbulkan sistem risiko yang menuntut bank syariah untuk menerapkan teknologi internasional.

Risiko pembiayaan fidusia

Dalam hal ini, tingkat pengembalian rata-rata pasar dikontraskan dengan tingkat pengembalian bank yang buruk. Risiko fidusia juga muncul sebagai akibatnya, karena tingkat pengembalian yang rendah dapat dilihat sebagai indikasi pelanggaran kontrak investasi atau manajemen yang buruk oleh bank Syariah (Mauludin 2020).

Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Karena perbankan Syariah merupakan unit bisnis, maka manajemen risiko juga akan berlaku untuk bank Syariah. Entitas keuangan yang rentan terhadap risiko adalah bank

syariah. Secara umum, bank Syariah memiliki risiko yang serupa dengan bank biasa. Namun, karena harus mematuhi standar syariah, bank Syariah menghadapi risiko yang berbeda dengan bank lain. (Fasa, 2016). Pada pokok proses manajemen risiko bisa dilaksanakan melewati langkah-langkah sebagai berikut

Mengidentifikasi risiko

Melalui sumber risiko yang terjadi dan risiko yang tidak diinginkan dapat membantu mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

Evaluasi dan pengukuran risiko

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik risiko sehingga lebih mudah untuk dikendalikan.

Pengelolaan risiko

Setiap perusahaan memiliki risiko yang berbeda. Manajemen risiko seperti itu diperlukan di dalam situasi ini. Manajemen risiko umumnya dapat dicapai dengan beberapa cara, termasuk menghindari, menahan, dan mengonfirmasi. Menghindari bahaya semacam ini adalah cara termudah untuk mengatasinya; dalam hal ini, risikonya dapat ditanggung sendiri atau bertahun-tahun. Metode verifikasi biasanya digunakan untuk mendistribusikan risiko pada sejumlah aset dalam upaya mengurangi kemungkinan mengalami kerugian (Ramadiyah 2014).

Kesimpulan

Bank syariah bukan hanya lembaga intermediasi tetapi juga nasabah mitra yang perlu mengawasi keamanan data nasabah dengan prinsip kehati-hatian. Bank syariah dibangun atas dasar prinsip ketauhidan dan itikad baik, yang memikul tanggung jawab individu sebagai ibadah. Memperoleh keuntungan finansial bukan satu-satunya tujuan bank syariah; tujuan ini mencakup peningkatan kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Bank syariah melakukan manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko pembiayaan serta mengelola risiko dengan mempertimbangkan karakteristik transaksi, keadaan keuangan, jaminan, dan kemungkinan kegagalan pembayaran. Bank syariah menghadapi risiko kredit, standar, dan likuiditas. Untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas bisnis mereka di pasar yang berkembang pesat, bank syariah harus memiliki manajemen risiko yang baik. Bank syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, mengenal nasabah, dan melindungi nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam manajemen risiko mereka. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan bisnis, manajemen risiko menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kesehatan dan keinginan bank syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56.

- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 36-53.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). Enrichment: Journal of Management, 13(2), 1560-1567.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di BEI). Iqtishoduna, 14 (2), 151–166.
- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur.
- Putri, F. A., & Qadariyah, L. (2023). Risk Management in Sharia Financial Institutions (Case Study of BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch). ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 7(2), 195-209.